

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pekerja Migran Indonesia adalah seseorang yang berwarga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan, yang dimana seseorang tersebut menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia.¹ Migrasi tenaga kerja Indonesia ke Luar Negeri telah berlangsung sejak masa pemerintahan kolonial Belanda, kini kecenderungan masyarakat yang bekerja di luar negeri terus meningkat, demikian juga dengan negara penempatan semakin bervariasi, termasuk ragam jenis pekerjaan dilaksanakan. Para tenaga kerja Indonesia juga tidak lagi didominasi oleh laki-laki, melainkan juga perempuan, yang jumlahnya semakin banyak setiap tahunnya.²

Migrasi tenaga kerja biasanya didefinisikan sebagai perpindahan manusia yang melintasi perbatasan bertujuan untuk mendapatkan pekerjaan di Negara asing. Melalui cara resmi (*legal*) atau tidak resmi (*illegal*), difasilitasi atau tidak, secara tidak langsung tenaga kerja memberikan kontribusi ekonomi terhadap negara pengirim maupun negara tujuan.³ Maraknya pekerja migran Indonesia secara tidak langsung telah menunjukkan bahwa Negara Republik Indonesia belum mampu untuk mencukupi lapangan pekerjaan untuk Warga Negaranya. Pemerintah Malaysia melalui duta besarnya di Jakarta, Zahrain Mohamed Hashim, menyatakan bahwa “Penangguhan pengiriman tenaga kerja Indonesia tak menjadi solusi atas maraknya pekerja *illegal* yang pergi ke Negeri Jiran”. Zahrain juga menganggap bahwa “*Moratorium* malah memperbesar potensi perekrutan dan pengiriman tenaga kerja Indonesia yang tidak sesuai dengan prosedur”. Setelah maraknya kasus penyiksaan yang diterima tenaga kerja Indonesia masih belum juga mampu mempercepat gerak kedua negara untuk memperkuat

¹ www.bpjsketenagakerjaan.go.id/pekerja-migran-indonesia.html diakses pada hari selasa 10 Desember 2019 pukul 09:53 WIB

² S. Edi Hardum, “Perdagangan Manusia Berkedok TKI”, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 88

³ Migrasi Tenaga Kerja Indonesia, IOM, 2010, hlm. 3

perjanjian yang mengatur standar prosedur terhadap penanganan tenaga kerja Indonesia, khususnya pekerja domestik.⁴

Salah satu bidang dalam sektor ekonomi Indonesia yang bekerja sama dengan negara-negara lain adalah sektor ketenagakerjaan. Indonesia membutuhkan dan menerima tenaga kerja asing. Pada saat yang bersamaan, Indonesia juga turut serta mengirim tenaga kerja Indonesia. Tenaga kerja Indonesia diluar negeri adalah setiap Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.⁵ Indonesia merupakan salah satu negara pengirim Tenaga Kerja Migran (*migrant worker*) terbesar di Asia. Pengiriman Tenaga Kerja Migran dilakukan dengan berbagai upaya, baik resmi maupun tidak resmi selalu dihubungkan dengan “Perbudakan” sebagai salah satu bentuk dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).⁶ Permasalahan Pekerja Migran Indonesia tidak resmi yang merujuk pada Tindak Pidana Perdagangan Orang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan mereka sebagai korban patut dilindungi, yang dimana seperti yang kita ketahui dalam pengakuan atas negara hukum melindungi Hak Asasi Manusia, hak dan sekaligus kemerdekaan atau kebebasan perorangan diakui, dihormati, dan dijunjung tinggi.⁷

Tujuan utama orang pergi ke luar negeri dan bekerja disana, tidak lain dan tidak bukan adalah demi memperoleh penghasilan yang besar. Dan dengan iming-iming penghasilan yang besar itulah yang kemudian memicu orang untuk berbondong-bondong pergi bekerja keluar negeri, demi mengejar impiannya, merengkuh hidup enak, dan hidup berkecukupan. Dan faktor lain yang memicu adalah sulitnya mencari dan memperoleh pekerjaan di Indonesia. Berbagai lapangan pekerjaan di negara ini rasanya seperti telah ditempati oleh ribuan atau

⁴ https://m.cnnindonesia.com/internasional/20180221174226-106_277835/malaysia-anggap-moratorium-perbanyak-tki-ilegal diakses pada hari selasa, 10 Desember 2019 pukul 10:35 WIB

⁵ Erman Supamo, “National Manpower Strategy: Strategi Ketenagakerjaan Nasional”, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 101

⁶ Henny Nuraeny, “Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan Modern Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang”, Universitas Suryakencana Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 4 No 3, November 2015

⁷ A. Mahsyur Effendi, “Hak Asasi Manusia, Dimensi Dinamika dalam Hukum Nasional dan Internasional”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm.27

bahkan jutaan orang, yang dimana hal ini tidak memberikan kesempatan terhadap generasi angkatan kerja selanjutnya.⁸

Keterbatasan akan lowongan pekerjaan di dalam negara ini menyebabkan banyaknya warga negara Indonesia atau tenaga kerja Indonesia yang mencari pekerjaan ke luar negeri, melalui jalur resmi ataupun tidak resmi, tidak menjadi permasalahan bagi mereka yang hendak memperoleh penghasilan disana. Banyaknya angkatan kerja atau tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, merupakan tanda bahwa pemerintah Indonesia telah gagal memberikan solusi untuk permasalahan pengangguran dan kesejahteraan rakyatnya.⁹ Persoalan tenaga kerja Indonesia bersifat *multikompleks*, selain dengan cara pengawasan perekrutan tenaga kerja Indonesia, upaya lain yang dapat dilakukan untuk penanggulangan permasalahan ini adalah kebijakan Pemerintah untuk mengubah strategi dalam penyerapan tenaga kerja.¹⁰

Pemerintah selalu melaknat praktek percaloan sebagai biang masalah terhadap buruh migran, namun tak pernah serius memberantas praktek percaloan.¹¹ Terdapat empat hal mendasar yang menyebabkan buruknya tata kelola penempatan buruh migran. Pertama, lemahnya koordinasi antara pihak yang masih saja mementingkan kepentingan institusinya sendiri (*ego sektoral*), yang ditandai dengan minimnya koordinasi. Kedua, dominasi swasta, khususnya Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) terhadap proses tata kelola buruh migran menjadikan berbagai kebijakan yang dihasilkan condong yang hanya sebagai alat untuk memuaskan kepentingan pihak swasta. Meskipun, dalam hal ini Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) diberikan tanggung jawab yang besar, namun dalam hal ini pemerintah juga sedikit lemah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan. Ketiga, berdasarkan pengalaman Jaringan Buruh Migran (JBM) mengenai proses pembahasan yang

⁸ Ismantoro Dwi Yuwono, “Hak dan Kewajiban Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diluar negeri”, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), hlm.9

⁹ *Ibid*, hlm.12

¹⁰ Nazaruddin Malik, “Dinamika Pasar Tenaga Kerja Indonesia”, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2016), hlm.17

¹¹ E. Caroline, “Kajian dan Kebijakan Migrasi Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah”, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), hlm. 5

kurang transparan.¹² Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan penempatan TKI ke luar negeri adalah Calon Tenaga Kerja Indonesia, Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, Mitra Usaha, Pengguna Jasa dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, namun tidak dengan Pekerja Migran tidak resmi.

Kedaaan ini secara global akan mendorong terjadinya peningkatan arus pergerakan manusia (*people mobility*) tidak saja dalam lingkup domestik dan regional tetapi juga internasional. Manusia bergerak hanya untuk mendapat pekerjaan demi kehidupan yang lebih baik.¹³ Telah banyak cara dan upaya yang telah ditempuh dalam berlangsungnya pengembangan, dan penyiapan lapangan pekerja terhadap penduduk Indonesia. Salah satu upaya yang selama ini dianggap efektif untuk mengatasi masalah terhadap penduduk adalah dengan cara melaksanakan pengiriman tenaga kerja di Indonesia ke luar negeri melalui Antar Kerja Antar Negara (AKAN).

Didalam negeri, Indonesia memang menghadapi masalah tingginya angka pengangguran dan gejolak tenaga kerja. Maka, dari itu pemerintah membuat kebijakan dengan meningkatkan pasokan tenaga kerja migran. Namun, banyak oknum-oknum tidak bertaggung jawab ikut serta campur tangan dalam perekrutan calon pekerja migran Indonesia secara ilegal, yang dimana secara tidak langsung itu akan berdampak buruk bagi para pekerja migran tidak resmi.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam suatu karya tulis dengan judul: “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tanpa Izin Resmi (Tinjauan Putusan Nomor 1047/Pid.B/2018/PN-Mdn).”

B. Rumusan Masalah

- a) Bagaimana faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum terhadap Penyalahgunaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tanpa Izin Resmi?

¹² *Ibid*, hlm. 8

¹³ M. Iman Santoso, “Perspektif Imigrasi dalam Migrasi Manusia”, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014), hlm. 5

- b) Bagaimana upaya pencegahan terhadap Penyalahgunaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tanpa Izin Resmi?
- c) Bagaimana kebijakan hukum terhadap Penyalahgunaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tanpa Izin Resmi? (Berdasarkan Putusan Nomor 1047/Pid.B/2018/PN-Mdn)

C. Tujuan Masalah

- a) Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum terhadap Penyalahgunaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tanpa Izin Resmi.
- b) Untuk mengetahui upaya pencegahan terhadap Penyalahgunaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tanpa Izin Resmi.
- c) Untuk mengetahui kebijakan hukum terhadap Penyalahgunaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tanpa Izin Resmi (Berdasarkan Putusan Nomor 1047/Pid.B/2018/PN-Mdn).